

Analisis Fatwa DSN MUI No. 10 DSN-MUI/IV/2000 terhadap Implementasi Akad *Wakalah* dalam Praktik Kurban *Online* pada *E-Commerce* Tokopedia

Lina Nugrawati Hatlessy*, Udin Saripudin, Akhmad Yusup

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*linanugrawati771@gmail.com,udin_saripudin27@yahoo.co.id, akhyuss91@gmail.com

Abstract. Sacrifice (*udhiyyah*) is a term for livestock, namely in the form of pets that are slaughtered or used as sacrifices on the feast of sacrifice and the days of Tasyriq solely to get closer to Allah SWT. The sacrificial service began to take effect in the second year of hijriyah, just like the two holidays, zakat mal and zakat fitrah. The implementation is determined based on the Qur'an, sunnah, and consensus of scholars. The *online* sacrificial practice that is carried out at Tokopedia, the implementation mechanism is by ordering through an application, starting from ordering, selecting the desired animal, and finally the payment process. All the processes are carried out *online* by the person who sacrificed with the institution that organizes the program. The purpose of this study is to find out how the Concept, Practice and Analysis of DSN-MUI Fatwa No. 10/DSN-MUI/VI/2000 on the Implementation of *Wakalah* Contracts in *Online* Sacrifice Practices on Tokopedia E-Commerce. This type of qualitative research uses a normative juridical approach, the research data sources are primary and secondary data sources and data collection techniques using observation, literature study, interviews, documentation. The results of this study are that the implementation and practice of *online* sacrifices carried out on Tokopedia e-commerce are in accordance with what is stated in the DSN-MUI fatwa No. 10/DSN-MUI/VI/2000.

Keywords: *Fatwa, Wakalah Agreement, Online Qurban.*

Abstrak. Kurban (*udhiyyah*) adalah sebutan untuk hewan ternak yaitu berupa binatang peliharaan yang disembelih atau dijadikan kurban pada hari raya kurban dan hari-hari *Tasyriq* semata-mata dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah kurban mulai diberlakukan pada tahun kedua hijriyah, sama seperti dua hari raya, zakat mal, dan zakat fitrah. Adapun pemberlakuannya ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma' ulama. Praktik kurban *online* yang dilakukan di tokopedia mekanisme pelaksanaannya dengan cara pemesanan melalui aplikasi mulai dari pemesanan, pemilihan hewan yang diinginkan, dan yang terakhir yaitu proses pembayaran. Semua prosesnya dilakukan secara *online* oleh orang yang berkorban dengan lembaga yang menyelenggarakan program tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Konsep, Praktik dan Analisis Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/VI/2000 Terhadap Implementasi Akad *Wakalah* Dalam Praktik Kurban *Online* pada *E-Commerce* Tokopedia. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi pustaka, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa implementasi dan praktik kurban *online* yang dilakukan pada e-commerce Tokopedia sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/VI/2000.

Kata Kunci: *Fatwa, Akad Wakalah, Kurban Online.*

A. Pendahuluan

Berkurban yaitu menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat karena telah Allah beri nikmat yang banyak, agar hamba-hambanya selalu bersyukur dan tidak kufur (mengingkari) nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya. Ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan pada bulan *Dzulhijjah*, yaitu menyembelih hewan kurban dengan tuntutan syariat.

Kurban (*udhiyyah*) adalah sebutan untuk hewan ternak yaitu berupa binatang peliharaan yang disembelih atau dijadikan kurban pada hari raya kurban dan hari-hari *Tasyriq* semata-mata dilakukan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Ibadah kurban mulai diberlakukan pada tahun kedua hijriyah, sama seperti dua hari raya, zakat mal, dan zakat fitrah. Adapun pemberlakuannya ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma' ulama.

Berdasarkan dengan adanya perkembangan IPTEK ini kemudian bermunculan lembaga-lembaga keuangan dan lembaga Nirlaba yang kemudian menyediakan jasa praktik ibadah kurban secara *online* tersebut. Pengguna jasa kurban *online* kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke atas dan memang masyarakat perkotaan yang tergolong sibuk sehingga tidak sempat mengurus proses ibadah kurbannya dan atau bagi pekurban yang ingin kurbannya tersalurkan ke daerah-daerah lain selain tempat dia tinggal (menetap).

Dengan adanya perkembangan teknologi, melalui jaringan *online*, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan hewan kurban. Di era modern dimana teknologi berkembang pesat, semakin banyak jaringan *online shop* yang menawarkan berbagai macam paket hewan kurban dengan spesifikasi dan harga yang bervariasi. Melihat hal tersebut, tentu ada perbedaan dibanding dengan membeli hewan kurban secara tradisional. *Mudhohi/sahibul kurban (pekurban)* tidak bisa menikmati sebagian hak daging hewan kurbannya. Selain itu, mereka juga tidak bisa melihat kepada siapa daging hewan tersebut didistribusikan serta dari sisi ijab qobul pun tidak secara langsung (melalui tatap muka).

Penelitian ini akan membahas tentang salah satu produk yang ada di tokopedia yaitu tokopedia salam dimana di tokopedia Salam dapat mengakses jadwal sholat, harian, membayar zakat, memesan perjalanan umroh dari agen terpercaya dan lain-lain. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini tokopedia Salam juga menyediakan kurban *online* dimana dengan berkurban melalui tokopedia salam dapat memudahkan dalam mencari hewan kurban yang memenuhi syarat sah dalam islam. Cukup memilih hewan mana yang kita inginkan baik kambing, domba, maupun sapi dan diproses dan disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Tokopedia Salam juga bekerjasama dengan berbagai lembaga ternama dan terpercaya untuk menyalurkan kurbannya kepada orang yang berhak atas hewan kurban.

Pelaksanaan praktik ibadah kurban *online* yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui bagaimana mekanismenya dan masih banyak dari mereka yang masih ragu dengan hukumnya menurut hukum islam dan takut kurbannya tidak tersalurkan.

Akad yang digunakan dalam praktik kurban *online* di *e-commerce* Tokopedia ini adalah akad *wakalah*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana Konsep *Wakalah* dalam Fatwa DSN-MUI NO 10/DSN-MUI/IV/2000? Bagaimana Praktik Jual Beli Kurban *Online* Pada *E-Commerce* Tokopedia? Bagaimana Analisis Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad *Wakalah* Dalam Praktik Kurban *Online* pada *E-Commerce* Tokopedia?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *wakalah* di dalam Fatwa DSN-MUI NO 10/DSN-MUI/IV/2000.
2. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Kurban *Online* Pada *E-Commerce* Tokopedia.
3. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad *Wakalah* Dalam Praktik Kurban *Online* pada *E-Commerce* Tokopedia.

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum yaitu sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas *topic*, gejala atau isu tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang penelitian dari sumber asli. Data primer pada penelitian ini didapat secara langsung melalui wawancara secara *online* yaitu dengan *video call* baik dari responden pembeli hewan kurban di tokopedia.
2. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder merupakan data yang bersifat membantu dalam melengkapi serta memperkuat data primer yaitu sumber-sumber yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini. Selain itu artikel atau jurnal yang terkait dengan skripsi ini.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
Observasi merupakan suatu cara penggalan data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar, dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data. Observasi yang dilakukan yaitu observasi tidak langsung yaitu observasi yang dilakukan tanpa adanya turun langsung ke lapangan karena penelitian ini membahas tentang praktik kurban *online* dimana semua prosedur yang ada didalamnya dilakukan secara *online* melalui *website* tokopedia dengan membaca mengenai pelaksanaan praktik kurban *online* yang ada di tokopedia.
2. Studi pustaka (*library research*)
Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Metode ini merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.
3. *Interview* (Wawancara)
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini akan menggunakan tipe wawancara tidak terstruktur yang bersifat luwes dan terbuka, hal tersebut karena dalam wawancara akan dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tanpa menggunakan pedoman wawancara, pertanyaan yang akan diajukan kepada informan bersifat fleksibel namun tetap mengarah pada permasalahan yang sedang diteliti. Penulis mewawancarai beberapa orang yang sudah menggunakan jasa tokopedia dalam hal ini pembeli hewan kurban yang menggunakan jasa tokopedia. Adapun narasumber dari pembeli hewan kurban yaitu Ibu Ani, Ibu sari, Bapak Bagyo, Bapak Rudi, dan Ibu Aminah.

Teknik Analisis Data

Pengelolaan Data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Teknik

pengumpulan data, harus disesuaikan dengan persoalan, paradigma, teori dan metodologi. Dalam hal ini, setelah peneliti berhasil mendapatkan data dan informasi dari obyek yang diteliti, langkah yang diambil kemudian yaitu menyajikan secara utuh tanpa melakukan tambahan maupun pengurangan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencatat, membaca, mempelajari, mengkaji, ataupun menganalisis materi-materi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep *Wakalah* dalam Fatwa DSN-MUI No.10 DSN-MUI/IV/2000.

Menurut Fatwa DSN-MUI NO 10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad *Wakalah* yaitu:

Pertama: Ketentuan tentang *Wakalah*:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
Ijab dan qobul dalam pelaksanaan kurban *online* yang dilakukan di *e-commerce* Tokopedia dilakukan bersama dengan pihak pembeli dan Tokopedia, tidak bersama dengan pihak lembaga yang menyalurkan kurban tersebut.
2. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Transaksi akad *wakalah* yang dilakukan di Tokopedia boleh dibatalkan dalam jangka waktu satu minggu sebelum lebaran Idul Adha dan atas persetujuan kedua belah pihak.

Kedua: Rukun dan Syarat *Wakalah*:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
Pemilik sah yang dimaksud dalam transaksi jual beli hewan qurban di Tokopedia yaitu penjual hewan yang akan di kurbankan di *e-commerce* Tokopedia. Berdasarkan analisis penulis, pihak Tokopedia sudah dianggap sebagai pemilik sah dari barang yang diwakilkan. Karena dalam prosedur yang diterapkan di Tokopedia, Tokopedia merupakan pihak pertama dalam transaksi jual beli hewan kurban.
 - b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
Pihak penjual hewan kurban di *e-commerce* Tokopedia sudah dianggap *mukallaf* dan *mumayyiz*. Hal ini dibuktikan dengan umur penjual yang sudah dewasa yaitu 50 tahun ke atas.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum.
Tokopedia sudah memenuhi syarat wakil yang pertama yaitu cakap hokum. Karena Tokopedia merupakan salah satu perusahaan yang sudah berbadan hukum PT di Indonesia.
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
Tokopedia sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh *muwakil* dengan baik. Ditandai dengan proses penyaluran daging kurban yang dilakukan sudah disalurkan dengan baik dengan bekerja sama dengan lembaga yang sudah ditentukan.
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
Hewan yang di kurbankan sudah diketahui jelas oleh orang yang mewakili, karena orang yang mewakili membeli langsung kepada penjual hewan kurban.
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
Hewan yang diwakilkan sudah memenuhi syarat poin b, dikarenakan hewan yang di kurbankan yaitu sapi dan kambing.
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi

Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Praktik jual beli Kurban *Online* pada *E-Commerce* Tokopedia.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan para pembeli kurban di Tokopedia, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan di Tokopedia sangat transparan atau terbuka, proses pembelian hewan kurban di Tokopedia yaitu pembeli dapat memilih hewan kurban yang diinginkan, hewan kurban yang tersedia yaitu kambing standar (23-28 kg), kambing medium (29-34 kg), kambing premium (>35 kg), 1/7 sapi standar (220-250 kg), 1/7 sapi medium (250-300 kg), 1/7 sapi premium (>300 kg) setelah pembeli memilih jenis hewan kurban yang diinginkan pembeli wajib mengisi data nama yang berkorban selanjutnya pembeli memilih daerah distribusi setelah itu melakukan pembayaran setelah proses pembayaran selesai Tokopedia akan memberikan notifikasi kepada pembeli setelah hewan kurban disembelih dan didistribusikan, notifikasi yang diberikan kepada pembeli berupa foto hewan yang dibeli, proses penyembelihan hewan dan penyaluran hewan kurban melalui *email*.

Notifikasi yang diberikan oleh tokopedia kepada pembeli yaitu dalam bentuk dokumentasi penyembelihan dan penyaluran hewan kurban. Adapun bentuk penyaluran yang dilakukan oleh Tokopedia ada 2 jenis, yaitu daging hewan kurban mentah dan daging hewan kurban olahan. Varian olahan daging kurban ada berbagai macam, diantaranya yaitu kornet, abon, dan rendang. Dokumentasi yang diberikan kepada pembeli diberikan h+60 daging kurban mentah dan h+90 untuk varian kurban olahan setelah hari lebaran.

Analisis Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad *Wakalah* Dalam Praktik Kurban *Online* Pada *E-Commerce* Tokopedia.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis, bahwa implementasi ataupun praktik kurban *online* yang dilakukan pada e-commerce Tokopedia sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam fatwa DSN-MUI ada 3 poin yang menjadi substansi di pembahasan kali ini, yaitu poin pertama mengenai ketentuan tentang *wakalah*. Bahwa dalam ketentuan *wakalah* terdapat 2 poin yaitu:

Poin pertama ijab qobul harus dinyatakan oleh para pihak dan kedua *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Untuk poin pertama ini, pihak tokopedia selaku wakil sudah sesuai dalam menjalankan akadnya.

Poin kedua yaitu mengenai rukun dan syarat *wakalah*, ada syarat untuk muwakil, syarat untuk wakil, dan syarat barang yang diwakilkan seperti yang sudah dibahas di poin a Bab IV. Pihak yang disebut sebagai muwakil yaitu pihak pembeli dan pihak yang disebut sebagai wakil yaitu pihak Tokopedia. Para pihak terkait sudah memenuhi semua rukun dan syarat yang ada di poin kedua dalam fatwa mengenai rukun dan syarat *wakalah*. Poin ketiga yaitu apabila terjadi perselisihan antara pihak diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah dan apabila belum mencapai kesepakatan maka melalui musyawarah. Sampai saat ini, belum ada kasus perselisihan yang terjadi yang dilakukan di Tokopedia.

Dalam pendistribusian dagingnyapun disalurkan secara benar dan diberikan kepada yang membutuhkan. Pendistribusian daging mentah maupun daging olahan dilakukan bekerjasama dengan lembaga baznas, ekokurban, dompet dhuafa, human initiative, rumah zakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan teori dan hasil analisis mengenai Analisis Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad *Wakalah* Dalam Praktik Kurban *Online* Pada *E-Commerce* Tokopedia dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam peraturan fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *wakalah* disebutkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kurban *online* di *e-commerce* Tokopedia yaitu, Ijab dan qabul kemudian syarat untuk menjadi seorang muwakil adalah pemilik sah dari sesuatu yang diwakilkan dan orang mukallaf atau anak mumayyiz. Kemudian syarat-syarat seorang wakil yaitu cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya serta wakil merupakan orang yang diberi

- amanat. Penerapan akad *wakalah* dalam praktik kurban *online* pada *E-Commerce* - Tokopedia sangat baik dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.
2. Berdasarkan transaksi kurban *online* praktik kurban *online* pada *E-Commerce* Tokopedia baik proses jual beli maupun penyalurannya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Wakalah* karena, Tokopedia juga sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah berbadan hukum dan terpercaya untuk menyalurkan kurban tersebut yaitu : Baznas, Rumah Zakat, Eco Kurban, Human Initiative dan Dompot Dhuafa.
 3. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, bahwa implementasi dan praktik kurban *online* yang dilakukan pada e-commerce Tokopedia sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000, Karena sudah memenuhi 3 poin yang menjadi substansi di pembahasan kali ini, yaitu poin pertama mengenai ketentuan tentang *wakalah*, yang kedua mengenai rukun dan syarat dan yang ketiga mengenai apabila terjadi perselisihan antara pihak diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah dan apabila belum mencapai kesepakatan maka melalui musyawarah. Sampai saat ini, belum ada kasus perselisihan yang terjadi yang dilakukan di Tokopedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kurban *online* baik proses jual beli maupun penyalurannya sudah sesuai dengan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Wakalah*.

Acknowledge

Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini, beribu ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan terima kasih kepada bapak DR.Udin Saripudin, S.H.I, M.A dan bapak Akhmad Yusup, S.Sy., M.Sc.yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. Terima kasih juga kepada para sahabat yang selalu membantu, menemani dan memberikan semangat yaitu Dian Istqomah. Berkat bantua semuanya, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Mutia, Khansa, '*Fenomena Kurban Online Indonesia*', *IBEC, FEBUI*, 2017 <<https://www.ibec-febui.com/fenomena-kurban-online-di-indonesia/>> [accessed 7 June 2021]
- [2] Tokopedia, '*Kurban Online*', Tokopedia Salam, 2011 <www.tokopedia.com> [accessed 7 June 2021].
- [3] Adi Riyanto, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004)
- [4] Juniar, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Kopra Di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*', *Skripsi*, 2020
- [5] Kartono, Kartini, '*Pengantar Metodologi Researc*', *Alumni Bandung*, 1989, 78
- [6] Burhan Bugins, *Burhan Bugins, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Kencana, 2013).
- [7] Naryah Indah Gentur, Eprianti Nanik, (2021). *Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) dengan Gimmick Diskon*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 112-119.